

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2010

NOMOR : 08



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 177 TAHUN 2010

TENTANG

**TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL DAN SEKOLAH/MADRASAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 371 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 545 Tahun 2009;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, maka Peraturan Walikota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
19. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
21. Peraturan ...

21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Berkelanjutan terhadap Siswa Berprestasi;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/U/2002 tentang Penerimaan Siswa Baru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL DAN SEKOLAH /MADRASAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
7. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kota Bandung.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.

9. Taman ...

9. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan usia dini bagi anak berusia paling kurang 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar paling kurang 6 (enam) tahun.
10. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah satuan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan usia dini agama Islam bagi anak berusia paling kurang 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar paling kurang 6 (enam) tahun.
11. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau Masyarakat yang terdiri atas :
 - a. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD;
 - b. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI;
 - c. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP;
 - d. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs;
 - e. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA;
 - f. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA;
 - g. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK;
 - h. Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
12. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disingkat RSBI adalah Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan dengan standar pelayanan minimal bertaraf Internasional.
13. Perpindahan siswa adalah penerimaan siswa pada TK, RA, Sekolah dan Madrasah dari TK, RA, Sekolah dan Madrasah lain.
14. Ujian Akhir Sekolah yang selanjutnya disingkat UAS adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
15. Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional selanjutnya disingkat UASBN adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan secara nasional dan terintegrasi dengan pelaksanaan ujian SD/MI.
16. Nilai Ujian Akhir Sekolah selanjutnya disingkat Nilai UAS adalah angka yang diperoleh dari hasil Ujian Akhir Sekolah dan nilai proses pembelajaran siswa yang dicantumkan dalam daftar nilai ujian akhir sekolah.
17. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa yang dilaksanakan secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

18. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional selanjutnya disingkat SKHUASBN adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SD/MI dan memuat nilai-nilai hasil UASBN yang diberikan kepada siswa yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
19. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SMP/MTs dan memuat nilai-nilai UN yang diberikan kepada siswa yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
20. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus menempuh UN dan UAS pada tingkat satuan pendidikan.
21. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
22. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
23. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMA.

BAB II

TUJUAN DAN ASAS PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 2

- (1) Tujuan penerimaan peserta didik yaitu memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Daerah usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pilihannya.
- (2) Memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mendapatkan layanan jasa pendidikan yang berkualitas di Daerah.
- (3) Warga yang berasal atau berdomisili di luar Daerah sesuai dengan kuotanya tetap diberikan kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan.

Pasal 3

Penerimaan peserta didik harus berasaskan :

- a. Obyektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. Transparansi ...

- b. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Berkeadilan, artinya penerimaan peserta didik tidak membedakan suku, ras, agama dan status sosial ekonomi pendaftar dan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PROSEDUR DAN MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Bagian Pertama

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 4

- (1) Sistem penerimaan peserta didik baru ditentukan dengan sistem kluster yang berbasis rayonisasi.
- (2) Sistem kluster sekolah berbasis rayonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengelompokan sekolah pada SMP/MTs Negeri dan SMA/MA Negeri berdasarkan *passing grade* penerimaan peserta didik baru dan/atau hasil UN tahun sebelumnya, pertimbangan lokasi/rayon sekolah, serta mutu proses/kinerja sekolah dan/atau pertimbangan lainnya.
- (3) Penentuan kelompok kluster sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran penerimaan peserta didik baru dilakukan secara tertulis menggunakan format yang telah disediakan, dan dilampiri persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif melalui sekolah asal atau dapat dilakukan secara perorangan.
- (3) Khusus untuk pendaftaran ke SMK Negeri dilakukan secara perorangan oleh calon peserta didik dan/atau orang tua/wali calon peserta didik yang bersangkutan.
- (4) Calon peserta didik yang berasal dari warga luar Daerah pendaftarannya dilakukan langsung ke sekolah yang dituju.

(5) Format ...

- (5) Format dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Jalur seleksi untuk penerimaan peserta didik baru meliputi :
- a. Akademis;
 - b. Non Akademis.
- (2) Seleksi melalui jalur akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa tes tertulis atau pemeringkatan terhadap :
- a. Nilai UASBN, yaitu jumlah nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA untuk SMP/MTs;
 - b. Nilai UN, yaitu jumlah nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk SMA;
 - c. Hasil pembobotan Nilai UN dan UAS pada mata pelajaran yang disesuaikan dengan ciri khas program SMK serta tes khusus yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Seleksi melalui jalur non akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi dua, yaitu jalur prestasi/bakat istimewa dan peserta didik tidak mampu.
- (4) Seleksi melalui jalur prestasi dan bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pemeringkatan dan/atau pembobotan terhadap penghargaan dan sertifikasi peserta didik serta uji kompetensi.
- (5) Seleksi melalui jalur peserta didik tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa pendataan terhadap keadaan sosial ekonomi orang tua peserta didik.
- (6) Seleksi bagi calon peserta didik RSBI harus mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, serta petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Dalam penerimaan peserta didik baru ditetapkan kuota tertentu, meliputi :
- a. kuota calon peserta didik yang berasal atau berdomisili di luar Daerah;
 - b. kuota calon peserta didik jalur non akademis yang terdiri atas jalur prestasi dan jalur khusus bagi yang tidak mampu.

(2) Besaran ...

- (2) Besaran angka persentase kuota adalah angka hasil perbandingan dengan jumlah daya tampung untuk jenjang pendidikan SMP/MTs Negeri, dan SMA/MA/SMK Negeri sesuai dengan klusternya.
- (3) Daya tampung calon peserta didik Tahun Pelajaran yang bersangkutan, harus disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun yang bersangkutan.
- (4) Penerimaan jumlah calon peserta didik baru ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan memperhatikan kondisi sarana dan sumber daya serta kecenderungan pendaftar tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 8

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan (mutasi) dapat dilakukan apabila daya tampung masih mencukupi.
- (2) Perpindahan peserta didik antar sekolah dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah yang dituju, dan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas dan/atau Kepala Kantor Departemen Agama sesuai kewenangannya.
- (3) Perpindahan peserta didik dari Sistem Pendidikan Asing ke Sistem Pendidikan Nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- (4) Kepala sekolah wajib melaporkan kembali nama-nama peserta didik baru yang diterima untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Dalam penerimaan peserta didik baru, Dinas dan/atau Sekolah/Madrasah menggunakan fasilitas sistem Penerimaan siswa Baru *on line* yang terdapat pada *Bandung Cyber Community Wide Area Network (BCCWAN)* Kota Bandung.
- (2) Dalam hal pelaksanaan seleksi calon peserta didik baru, apabila memerlukan fasilitas tertentu yang tidak dimiliki oleh Dinas dan/atau Sekolah/Madrasah, penyelenggaraannya diperbolehkan melalui kerja sama dengan lembaga dan organisasi terkait yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 10

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru harus memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Dinas ...

- (2) Dinas, Kantor Departemen Agama dan/atau Sekolah/Madrasah wajib mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media cetak dan/atau media elektronik menyangkut informasi :
- a. Daya tampung;
 - b. Jadwal dan waktu pendaftaran;
 - c. Syarat-syarat pendaftaran;
 - d. Tempat pendaftaran;
 - e. Petugas pendaftaran;
 - f. Sistem seleksi dan ketentuan lainnya.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk informasi mengenai pola pembiayaan pendidikan di Sekolah/Madrasah pada tahun sebelumnya, yaitu besaran Sumbangan Peserta Didik baru, iuran bulanan, juga termasuk :
- a. Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada pendidikan dasar, yang diterima dari Program Pemerintah bidang pendidikan yang bersifat nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Pembiayaan Pendidikan yang dibiayai oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - c. Pembiayaan Pendidikan Gratis, yaitu gratis biaya pendidikan bagi seluruh siswa pada komponen pembiayaan yang tertuang dalam Juknis Penggunaan BOS;
 - d. Pembiayaan Pendidikan Gratis Terbatas, yaitu gratis bagi siswa yang tidak mampu, dan masih adanya kontribusi biaya dari orang tua yang mampu.

Pasal 11

- (1) Penentuan Jadwal penerimaan peserta didik baru ditetapkan oleh Dinas.
- (2) TK, RA, Sekolah dan Madrasah Swasta dapat diizinkan melaksanakan pendaftaran peserta didik lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan Dinas, dengan ketentuan :
 - a. menyampaikan permohonan dari yayasan penyelenggara kepada Pemerintah Daerah melalui kepala Dinas sebelum penerimaan peserta didik;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, wajib dilampiri dengan prosedur dan mekanisme seleksi yang memperhatikan peraturan perundang-undangan;

c. bagi ...

- c. bagi sekolah dan madrasah yang merupakan kelanjutan dari jenjang sebelumnya, penerimaan dan seleksi peserta didik harus dilakukan setelah calon peserta didik selesai mengikuti UN/UASBN dan/atau ujian sekolah dan madrasah;
- d. penutupan pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

Bagian Ketiga

Calon Peserta Didik

Pasal 12

- (1) Persyaratan calon peserta didik TK/RA adalah anak 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Persyaratan calon peserta didik kelas I SD/MI adalah sebagai berikut :
 - a. telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - b. telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima sepanjang daya tampung memungkinkan.
- (3) Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMP/MTs adalah sebagai berikut :
 - a. telah tamat SD/MI/Program Paket A dan memiliki Ijazah/Surat Kerangan Lulus;
 - b. memiliki SKHUASBN;
 - c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada tahun awal pelajaran baru.
- (4) Persyaratan calon peserta didik kelas X (sepuluh) SMA/MA/SMK adalah sebagai berikut :
 - a. telah tamat SMP/MTs/Program Paket B dan memiliki STTB/Ijazah;
 - b. memiliki SKHUN SMP atau MTs atau Daftar Nilai Ujian Nasional Program Paket B;
 - c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tahun awal pelajaran baru;
 - d. khusus untuk SMK, calon peserta didik harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan ciri khas khusus program pendidikan di SMK yang dituju.

Pasal 13

Calon peserta didik yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah sesuai dengan struktur sekolah yang berlaku.

Bagian ...

Bagian Keempat
Daya Tampung TK/RA, Sekolah dan Madrasah

Pasal 14

Sekolah harus mengadakan seleksi calon peserta didik jika jumlah pendaftar melebihi dari jumlah daya tampung.

Pasal 15

- (1) Daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima.
- (2) Jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak adalah :
 - a. 25 (dua puluh lima) orang pada TK/RA;
 - b. 40 (empat puluh) orang pada kelas reguler SD/MI; SMP/MTs dan SMA/MA/ SMK;
 - c. 28 (dua puluh delapan) orang pada kelas RSBI SD/MI;
 - d. 30 (tiga puluh) orang pada kelas RSBI SMP/MTs;
 - e. 32 (tiga puluh) orang pada kelas RSBI SMA/MA/SMK;
 - f. Khusus untuk SMK, dapat pula menyesuaikan dengan kepentingan khusus program pendidikan di SMK tersebut.

Pasal 16

Dalam kegiatan penerimaan peserta didik yang tidak diatur oleh Dinas, maka Satuan Pendidikan dapat menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya setelah bermusyawarah dengan Komite Sekolah/Madrasah.

Bagian Kelima
Seleksi Calon Peserta Didik
Paragraf Pertama
Seleksi Calon Peserta Didik SD/MI

Pasal 17

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas I (satu) SD/MI dilakukan berdasarkan usia dan/atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah setelah mendapat pertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berupa seleksi akademis dan tidak mensyaratkan telah mengikuti TK/RA.

Paragraf ...

Paragraf Kedua

Seleksi Calon Peserta Didik SMP/MTs

Pasal 18

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMP/MTs menggunakan jalur akademis dan/atau non akademis (jalur prestasi dan jalur tidak mampu)
- (2) Calon peserta didik yang menggunakan jalur akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan memilih 2 (dua) SMP/MTs Negeri dengan urutan pilihan pertama dan kedua.
- (3) Khusus seleksi peserta yang datang dari luar negeri (dengan menggunakan sistem pendidikan luar negeri) ditambah seleksi tersendiri oleh Sekolah/Madrasah, sebelum pelaksanaan pemeringkatan.

Pasal 19

- (1) Seleksi melalui jalur akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), yaitu berupa pemeringkatan terhadap jumlah nilai UASBN seluruh calon peserta didik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA yang disesuaikan dengan jumlah daya tampung tiap Sekolah/Madrasah, selanjutnya diumumkan pada penerimaan peserta didik baru *on line* yang terdapat di *Bandung Cyber Community Wide Area Network* (BCC WAN) Kota Bandung.
- (2) SMP/MTs pilihan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu SMP/MTs Negeri yang menjadi pilihan utama dari calon peserta didik.
- (3) Calon peserta didik yang tidak diterima di SMP/MTs Negeri pilihan 1 (satu), masih memungkinkan diterima di SMP/MTs Negeri pilihan 2 (dua) setelah dilakukan pemeringkatan melalui penerimaan peserta didik baru *on line* yang terdapat di *Bandung Cyber Community Wide Area Network* (BCC WAN) Kota Bandung.

Paragraf Ketiga

Seleksi Calon Peserta Didik SMA/MA

Pasal 20

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas X (sepuluh) SMA/MA Negeri menggunakan jalur akademis dan/atau non akademis (jalur prestasi dan jalur tidak mampu).

(2) Calon ...

- (2) Calon peserta didik yang menggunakan jalur akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan memilih 2 (dua) SMA/MA Negeri.
- (3) Khusus seleksi peserta didik yang datang dari luar negeri (dengan menggunakan sistem pendidikan luar negeri) ditambah seleksi tersendiri oleh Sekolah/Madrasah, sebelum pelaksanaan pemeringkatan.

Pasal 21

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas X (sepuluh) SMA/MA Negeri didasarkan kepada Nilai Ujian Nasional SMP/MTs atau Nilai Ujian Persamaan Tamat SMP atau Daftar Nilai Ujian Nasional Program Paket B, yang selanjutnya diumumkan pada penerimaan peserta baru *on line* yang terdapat di *Bandung Cyber Community Wide Area Network* (BCC WAN) Kota Bandung.
- (2) Calon peserta yang tidak diterima di SMA/MA Negeri pilihan 1 (satu), masih memungkinkan diterima di SMA/MA Negeri pilihan 2 (dua) setelah dilakukan pemeringkatan melalui penerimaan peserta didik baru *on line* yang terdapat di *Bandung Cyber Community Wide Area Network* (BCC WAN) Kota Bandung;

Paragraf Keempat

Seleksi Calon Peserta Didik SMK

Pasal 22

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas I (satu) SMKN menggunakan jalur akademis dan/atau non akademis (jalur prestasi dan jalur tidak mampu).
- (2) Calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan memilih 3 (tiga) sekolah (2 (dua) SMK Negeri dan 1 (satu) SMK Swasta) dengan pemilihan program.
- (3) Pemilihan program dan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu calon peserta didik dapat memilih program keahlian pilihan pertama dan kedua dalam 1 (satu) SMKN dan/atau keahlian sejenis pilihan pertama dan kedua untuk 2 (dua) SMKN dan 1 (satu) SMK Swasta.
- (4) Calon peserta didik SMK diseleksi oleh sekolah bersangkutan untuk selanjutnya diumumkan pada penerimaan peserta didik baru *on line* yang terdapat di *Bandung Cyber Community Wide Area Network* (BCC WAN) Kota Bandung.

Pasal ...

Pasal 23

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas I (satu) SMKN dilakukan melalui pembobotan nilai mata pelajaran yang berlaku untuk semua kelompok keahlian, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. SMK Kelompok Teknologi dan Industri, Bisnis dan Manajemen serta Pariwisata, meliputi :
 - 1) Bahasa Indonesia dikali 4 (empat);
 - 2) Matematika dikali 4 (empat);
 - 3) Bahasa Inggris dikali 4 (empat);
 - 4) IPA dikali 4 (empat)
 - 5) Nilai mata pelajaran lain diluar Muatan Lokal dan Praktik dikalikan 1 (satu).
 - b. SMK Kelompok Kesejahteraan Masyarakat serta Kelompok Seni dan Kerajinan meliputi nilai semua mata pelajaran diberi bobot 1 (dikalikan satu) diluar nilai muatan lokal dan praktik.
- (2) Selain seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon peserta didik kelas I (satu) SMK wajib mengikuti tes khusus untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan, bakat dan minat peserta didik dengan bidang keahlian/program keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah bersama Komite Sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi.
- (3) Tes khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan lembaga terkait.
- (4) Nilai calon peserta didik diperingkat dan diambil sesuai dengan daya tampung sekolah pilihan ke-1 (kesatu) dan diteruskan ke sekolah/program keahlian pilihan ke-2 (kedua) yang selanjutnya akan diikuti dalam pemeringkatan di sekolah/program keahlian pilihan ke-2 (kedua) tersebut.

Bagian Kelima

Daftar Ulang

Pasal 24

- (1) Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang pada Sekolah/Madrasah yang dituju sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (2) Apabila sampai dengan batas akhir waktu daftar ulang, calon peserta didik tidak melakukan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri.

(3) Pelaksanaan ...

- (3) Pelaksanaan daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan keuangan dan/atau hal lainnya yang berkaitan dengan keuangan seperti seragam, buku paket, iuran bulanan, kegiatan kesiswaan, administrasi, kesehatan dan psikotes.

Pasal 25

- (1) Sekolah/Madrasah dapat melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru, paling lama 2 (dua) hari.
- (2) Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada minggu pertama tahun pelajaran, dengan ketentuan tidak ada pembebanan biaya dan tidak mengarah kepada kegiatan perpoloncoan.

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 26

- (1) Biaya penyelenggaraan penerimaan peserta didik Baru di TK/RA, Sekolah/Madrasah dibiayai oleh Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) masing-masing.
- (2) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada TK/RA, Sekolah/Madrasah Swasta, ditentukan oleh yayasan yang bersangkutan, dengan memperhatikan kemampuan calon peserta didik dan tidak memberatkan masyarakat.
- (3) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada TK/RA, Sekolah/Madrasah Negeri tidak dipungut bayaran, kecuali untuk tes khusus di SMK Negeri ditentukan oleh Sekolah setelah bermusyawarah dengan Komite Sekolah dan tidak memberatkan peserta didik/masyarakat.

Pasal 27

- (1) Sumbangan Peserta Didik Baru (SPDB) dan iuran bulanan pada sekolah gratis terbatas, besarnya diupayakan seringan mungkin dan harus diputuskan melalui musyawarah antara Sekolah, Komite Sekolah dan orang tua peserta didik.
- (2) Rencana perubahan/kenaikan Sumbangan Peserta Didik Baru (SPDB) dan iuran bulanan dari tahun sebelumnya, harus lebih dahulu diusulkan untuk mendapatkan pertimbangan dari Kepala Dinas.

Pasal ...

Pasal 28

- (1) Calon peserta didik yang tidak mampu agar mendaftarkan ke Sekolah/Madrasah Negeri/Swasta yang terdekat dengan domisili tempat tinggal dalam satu kecamatan atau kecamatan yang berbatasan, dan/atau ke Sekolah/Madrasah gratis kecuali untuk calon peserta didik peminat sekolah kejuruan (SMK).
- (2) Ketidakmampuan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan dan kecamatan tempat tinggal atau daftar penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) dari sekolah asal yang dikeluarkan Dinas
- (3) Sekolah/Madrasah dapat melakukan kunjungan rumah (*home visit*) dan cek lapangan kepada calon peserta didik yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melihat kebenaran/keabsahan ketidakmampuan sosial ekonomi sebelum memberikan keringanan dan/atau pembebasan biaya pendidikan.
- (4) Bagi peserta didik SD/MI dan SMP/MTs bebas dari biaya pendidikan, sedangkan bagi siswa SMA/MA dan SMK pembebasan biaya pendidikan diberikan kepada warga Daerah yang tidak mampu secara sosial ekonomi.

Pasal 29

- (1) Peserta didik yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs wajib dibebaskan dari biaya pendidikan karena mendapat biaya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima dari Pemerintah bidang pendidikan yang bersifat nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah, dan/atau biaya lainnya.
- (2) Pelaksanaan Pembebasan peserta didik pada jenjang SMA/MA dan SMK yang berasal dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

Dinas dan Kantor Departemen Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

Pasal ...

Pasal 31

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kepala Dinas dapat membentuk panitia penerimaan peserta didik baru tingkat Kota, Wilayah/Rayon/Sub Rayon/Kecamatan dan Sekolah/Madrasah masing-masing.
- (2) Pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru untuk RA dan Madrasah, dilakukan di bawah koordinasi Kantor Departemen Agama.

Pasal 32

- (1) Kepala TK dan Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru kepada Walikota melalui Kepala Dinas, paling lambat tanggal 9 Agustus pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Kepala RA dan Kepala Madrasah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru kepada Walikota melalui Kepala Kantor Departemen Agama,

Pasal 33

Pelanggaran dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB V

PENUTUP

Pasal 35

Mencabut dan Menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Walikota Bandung Nomor 371 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 545 tahun 2009.

Pasal ...

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Maret 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 26 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 08



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Walikota Bandung
Melalui :
Yth. Bapak Sekretaris Daerah
Dari : Asisten Pemerintahan
Tanggal :
Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah.

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 420/853-Sekrt/2010 perihal tersebut pada pokok surat di atas, bersama ini kami sampaikan konsep Peraturan Walikota Bandung dimaksud dan apabila Bapak berkenan kiranya dapat ditandatangani.

Demikian kami sampaikan dan mohon petunjuk lebih lanjut.

ASISTEN PEMERINTAHAN,

Drs. KIKI ACH. ZAKIAH, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19510510 197706 1 002